

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang membentuk keluarga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan terpenuhinya akad pernikahan, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pernikahan merupakan salah satu bentuk akad yang kuat antara suami istri, yang dalam fiqih disebut “mitsaqan gholidzan”. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad atau ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan pemenuhannya merupakan ibadah.¹

Nikah adalah ikatan sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang saling membantu dan menjaga, sambil menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Keluarga memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Keluarga adalah struktur organisasi di mana setiap anggota memiliki tugas yang harus dipenuhi. Sangat penting bagi setiap anggota keluarga untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing secara proporsional jika mereka ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Ini sangat penting agar keluarga dapat mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah (keselamatan, kasih sayang, dan rahmat) dalam rumah tangganya. Di desa Pakel, kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, memiliki tingkat perceraian yang relatif rendah, yang merupakan contoh keberhasilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Suami-istri yang ditinggal oleh istri mereka yang bekerja di luar negeri memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga hubungan rumah tangga mereka. Selain itu, mereka terus berkomunikasi dengan istri mereka dan senantiasa menghindari tindakan yang

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000), Pasal 2.

dilarang oleh hukum yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti perselingkuhan.

Oleh karena itu, penting bagi seorang suami yang istrinya bekerja di luar negeri untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga dengan penuh pengertian dan komitmen. Suami bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mengurus anak, sekaligus menjalankan tugasnya untuk mencari nafkah, meskipun penghasilannya tidak sebesar penghasilan istri yang bekerja di luar negeri. Dalam perspektif hukum Islam, peran ganda yang dijalankan oleh suami ini merupakan bentuk perwujudan *mitsaqan gholidzan*.² Melalui kerja sama dan pembagian tanggung jawab yang adil, mereka dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dalam rumah tangga. Selain itu, suami juga memegang peranan penting dalam mencari nafkah dan menyediakan sumber pendapatan yang stabil bagi keluarga.

Sekalipun istri bekerja di luar negeri, kontribusi finansial suami tetap berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan kegiatan keluarga lainnya. Dengan demikian, suami memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hak dasar yang dimiliki suami atas istrinya adalah kewajiban istri untuk menaatinya. Artinya, istri diharapkan untuk mengikuti perintah suami selama perintah tersebut benar.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa seorang istri tidak wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukannya atau yang sulit dilakukan oleh suaminya. Dalam hubungan suami istri, penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban untuk saling mendukung dan menghormati di antara kedua belah pihak. Meskipun seorang istri diharapkan untuk menghormati suaminya dan menaatinya dengan benar, kebebasan dan hak-hak individu istri juga harus dihormati. Jika terjadi suatu keadaan di mana

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 97-98.

istri tidak mampu melaksanakan perintah suami atau jika perintah tersebut akan menyulitkan istri, maka istri tidak wajib untuk melaksanakannya.

Dalam konteks ini, penting untuk mengupayakan adanya pengertian dan komunikasi yang baik antara suami istri agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menghargai kebutuhan serta batasan masing-masing pihak. Prinsip saling menghormati, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan bersama harus menjadi dasar perkawinan yang sehat dan harmonis. Istri wajib menjaga harta suami, wajib menjaga kehormatannya, dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Hak-hak istri terhadap suami harus dipenuhi, antara lain: memberi makan, minum, dan tempat tinggal yang baik.³ Dalam perspektif Islam, kewajiban istri yang pertama dan terpenting adalah mendidik anak-anaknya, sedangkan di luar itu, misalnya pekerjaan dan sebagainya tidak menjadi kewajiban istri.

Namun, Islam memberikan istri kesempatan untuk bekerja sebagaimana halnya laki-laki. Namun, komitmen Islam ini berlaku dengan batasan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan sifatnya. Sekarang sudah menjadi kebiasaan bagi istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Faktanya, permintaan cerai biasanya muncul ketika istri pulang ke rumah setelah bekerja di luar negeri. Di Desa Pakel, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, bagaimanapun, keluarga TKW tetap harmonis meskipun istri mereka bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana suami mengimplementasikan makna *mitsaqan gholidzan* dalam mempertahankan keluarga sakinah karena ditinggal istri bekerja diluar Negeri.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari banyaknya uraian di atas dan untuk memberikan arah yang lebih jelas pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

³ Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung Cv Pustaka Setia, 2013), hal. 9-13.

1. Bagaimana upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana suami mengimplementasi makna *mitsaqan gholidzan* dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 rumusan masalah di atas penulis menyimpulkan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian agar tidak melebar dari permasalahan yang akan dibahas. Yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana suami mengimplementasi makna *mitsaqan gholidzan* dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas diharapkan penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat karena akan berfungsi sebagai dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Makna “Mitsaqan Gholidzan” pada Suami dalam Mempertahankan Rumah Tangga Sakinah karena ditinggal Istri Bekerja di Luar Negeri.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan Implementasi Makna “Mitsaqan Gholidzan” pada Suami dalam Mempertahankan Rumah Tangga Sakinah karena ditinggal Istri Bekerja

di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, ada beberapa manfaat dari penelitian ini:

- a) Peneliti menganggap penelitian ini sebagai upaya untuk meningkatkan pemikiran positif dan kemampuan untuk menganalisis masalah.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi peneliti untuk membuat penelitian yang lebih baik di masa depan.
- c) Menjadi sumber bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, terutama bagi pasangan yang akan menerapkan makna Implementasi Makna “Mitsaqan Gholidzan” pada Suami dalam Mempertahankan Rumah Tangga Sakinah karena ditinggal Istri Bekerja di Luar Negeri.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah pembaca dan peneliti salah memahami istilah yang digunakan dalam judul ini, yaitu pada judul “Implementasi Makna “*Mitsaqan Gholidzan*” Pada Suami dalam Mempertahankan Rumah Tangga Sakinah karena ditinggal Istri Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung).” Oleh karena itu istilah-istilah berikut harus dijelaskan:

1. Secara Konseptual

a. Mitsaqan Gholidzan

Mitsaqan Gholidzan (ميثاقا غليظا) berasal dari dua kata yaitu *mitsaq* (ميثاق) berasal dari kata watsaqa (وثق) yang berarti mengikat, dan *gholidzan* (غليظا) yang berarti kokoh, juga berarti kasar dan keras. Maka dari sini, *Mitsaqan Gholidzan* adalah perjanjian yang mengikat dengan kokoh. Dalam Al-Qura’an surat Al-Nisa’ [4]: 21 menyatakan hal ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. Al-Nisa'[4]: 21).⁴

Ibnu Katsir menafsirkan *mitsaqan gholidzan* pada surat di atas Al-Nisa' [4] ayat 21 dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "mitsaqan gholidzan" adalah perjanjian yang kuat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan "mitsaqan gholidzan" adalah perjanjian yang diikat dengan kekuatan yang kuat.

b. Rumah Tangga Sakinah

Sakinah dalam bahasa Arab berarti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, teguh, dan mendapatkan perlindungan. Dalam surah Al -Rum ayat 21, kata "taskunu" berasal dari kata "sakana", yang berarti diam, tenang, setelah menjadi sibuk dan goncang sebelumnya.⁵ Dalam ayat tersebut, khususnya berkaitan dengan keluarga, dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia untuk membuat satu orang merasa aman dengan yang lain. Keluarga sakinah adalah keluarga di mana setiap anggota merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, terhormat, dihargai, dan dipercaya oleh Allah SWT.

c. Pasangan yang Bekerja di Luar Negeri

Seorang perempuan yang telah sah menikah secara hukum dan bekerja di luar negeri untuk membantu keluarganya. Situasi ini memunculkan tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, baik dari sisi emosional, spiritual, maupun komunikasi. Namun, apabila dijalani dengan komitmen yang kuat dan kesepahaman peran, maka hal ini bisa menjadi wujud dari tanggung jawab bersama yang dilandasi oleh nilai *mitsaqan gholidzan* dalam pernikahan.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2022), hal. 81.

⁵ *Ibid.*, 406.

Dalam perspektif hukum Islam, keberangkatan istri untuk bekerja di luar negeri harus tetap mempertimbangkan izin dan ridha suami, serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga dan anak. Islam tidak melarang perempuan bekerja, namun tetap menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai rumah tangga, seperti komunikasi, kepercayaan, dan peran sebagai istri dan ibu dalam membangun rumah tangga sakinah.⁶

d. Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga

Upaya suami dan istri untuk mencegah perceraian dengan mempertahankan kestabilan dan keharmonisan hubungan keluarga sejak awal pernikahan. Upaya ini melibatkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk setia, mendukung satu sama lain, dan memahami satu sama lain dalam semua situasi atau masalah yang mungkin muncul. Mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan membangun kepercayaan satu sama lain.

2. Secara Operasional

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan apa yang dilakukan oleh pasangan suami ketika istri mereka bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan harapan agar semuanya tetap harmonis dan tidak ada yang putus asa, dan untuk memperkuat ikatan keluarga. Berdasarkan penegasan konseptual di atas.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 234–235.